

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
KABUPATEN PATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah melakukan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Pati melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor

180/PP.07.1-BA/3318/03/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN PATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 Mei 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

JOKO PURWANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN PATI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
KABUPATEN PATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	Nama Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Sukolilo	16	306	35337	36095	71432
2	Kayen	17	244	30881	31395	62276
3	Tambakromo	18	197	21696	22559	44255
4	Winong	30	214	24792	26168	50960
5	Pucakwangi	20	169	19118	19807	38925
6	Jaken	21	169	17757	19007	36764
7	Batangan	18	150	17129	17847	34976
8	Juwana	29	291	36377	37198	73575
9	Jakenan	23	175	18324	19651	37975

10	Pati	29	337	40390	43519	83909
11	Gabus	24	210	23883	25096	48979
12	Margorejo	18	194	23540	24981	48521
13	Gembong	11	157	18486	18964	37450
14	Tlogowungu	15	166	21690	22029	43719
15	Wedariaksa	18	216	24537	24992	49529
16	Margoyoso	22	259	28594	28754	57348
17	Gunungwungkal	15	146	15194	15638	30832
18	Cluwak	13	160	18692	19080	37772
19	Tayu	21	222	26895	27537	54432
20	Dukuhseti	12	214	23760	23949	47709
21	Trangkil	16	206	24085	24823	48908
TOTAL		406	4402	511157	529089	1040246

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

JOKO PURWANTO

